



# PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

DISAMPAIKAN OLEH:

TIM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
PUSPEKA, KEMENDIKBUDRISTEK

“Pendidikan tinggi merupakan batu loncatan, maka **setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan** dan menjadi lingkungan yang **kondusif** bagi mahasiswa untuk **mengembangkan potensinya**”

*Nadiem Makarim,  
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*



## PERINGATAN PEMICU (*TRIGGER WARNING*)

Presentasi dan pembahasan dalam sesi ini **memuat materi mengenai kekerasan yang dapat memicu respon emosional, khususnya bagi penyintas kekerasan seksual**. Kebijaksanaan peserta sangat diharapkan.

**Bagi peserta yang terpicu secara emosional, bisa mengambil waktu dan jarak sejenak dari sesi yang disampaikan.**

Bila ada peserta yang mengalami respon emosional yang berlanjut pasca presentasi dan pembahasan, mohon menghubungi panitia untuk bantuan lebih lanjut.

# **01 Kekerasan Seksual**

# Definisi Kekerasan Seksual menurut Permendikbud

## Pasal 1, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

“**Kekerasan Seksual** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”

## Pasal 10 ayat 1, Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.



## TAHUKAH ANDA?

Indikator yang menjadi penanda suatu tindakan sebagai **kekerasan** atau bukan adalah **paksaan** (pemaksaan kehendak).

# Mengapa topik tentang kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menjadi penting untuk dibahas?

## Riset dan Berita

**88%** dari total kasus kekerasan di Lembaga Pendidikan yang diadukan ke Komnas Perempuan (2015-2021) **merupakan kasus Kekerasan Seksual.**

Dari kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan (2015-2021):

1. **Perguruan Tinggi 35%**,
2. pendidikan berbasis agama 19%,
3. tingkat SMA/SMK 15%,
4. tingkat SMP 6%, dan
5. TK, SD, SLB 9%.

## Survei dan Data

**77%** dosen menyatakan “kekerasan seksual pernah terjadi di kampus”.

**63%** dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus (Ditjen Diktiristek, 2020)

Sumber data: CATAHU Komnas Perempuan 2022



# Isu Seputar Kekerasan Seksual

## Normalisasi terhadap pelecehan seksual

- Kerap melontarkan humor yang merendahkan dan melecehkan
- Menganggap korban *over-reacting*
- Persepsi social
- Dsb...

## Pengungkapan (*disclosure*) merupakan keputusan sulit bagi korban

- Kesenjangan relasi dan posisi
- Minim informasi tentang Batasan
- Tidak tahu harus melapor kemana
- Takut laporannya tidak diterima dan dipercaya
- Takut kehilangan kesempatan
- Penundaan pelaporan (*delay disclosure*)

## Intimidasi pasca pelaporan

- Ancaman terhadap status
- Intimidasi pimpinan
- Tuntutan menjaga nama baik
- Keberpihakan pimpinan terhadap pelaku
- Stigma dan diskriminasi kepada korban/pelapor

## Dalam pelaporan justru menyalahkan Korban (*Victim blaming*)

- Menyesal telah melaporkan
- Tidak diterima secara empatik
- Dinilai dan dinasehati
- Mengalami *victim blaming*
- reviktimisasi





Dalam hal penjelasan “persetujuan korban”, hal ini tidak berlaku jika korban sbb:

- berusia anak, atau penyandang disabilitas.
- mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya.
- mengalami kondisi di bawah pengaruh obatobatan, alkohol, dan/atau narkoba.
- mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur.
- memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan.
- mengalami kelumpuhan atau hambatan motoric sementara (tonic immobility).
- mengalami kondisi terguncang.





# Konsep Kunci dalam Kekerasan Seksual

## KEKERASAN SEKSUAL

Efeknya paling besar,  
namun paling sulit dibuktikan.



# 1. Kelumpuhan Sementara atau *Tonic Immobility*

Korban kekerasan seksual seringkali dipersalahkan karena **tidak melawan, berteriak atau lari** saat mengalami kekerasan, padahal saat itu mereka masih mengalami **kelumpuhan sementara atau *tonic immobility***.

Jadi, korban yang terdiam saja tidak berarti ia memberikan persetujuannya, ya?

Betul, dan korban yang diam saja saat kejadian tidak dapat dikatakan sebagai aktivitas “suka-sama-suka.”



## 2. Menyalahkan Korban atau *Victim Blaming*

Bila konsep kelumpuhan sementara atau *tonic immobility* tidak dipahami, dampaknya akan terjadi pada dua tingkat:

### Internal:

korban menyalahkan diri sendiri atau *self blaming*; dan

### Eksternal:

pihak lain menyalahkan korban atau *victim blaming*

Biasanya, bentuk *victim blaming* yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual berkisar dari cara berpakaian korban yang dianggap “mengundang” atau...

...kata-kata dan perilaku korban yang dianggap “provokatif,” dan respon korban yang tidak melawan pelaku.





### 3. Tuduhan Palsu atau False Accusation

Tantangan yang dihadapi korban kekerasan seksual juga ditambah dengan pembebanan pembuktian yang seolah menjadi tanggung jawab korban untuk membuktikan keabsahan kasus yang dilaporkannya.



Selain fenomena masyarakat yang cenderung menyalahkan korban kekerasan seksual, hal lain yang juga membuat banyak korban kekerasan seksual **enggan melaporkan kasusnya** adalah pandangan bahwa mereka melakukan **tuduhan palsu**.

Banyak **korban kekerasan seksual** yang kemudian malah **dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik**, karena dianggap **tidak memiliki bukti** yang cukup kuat.




## 4. Pembebanan Korban

Aparat Penegak Hukum membebani korban untuk mengumpulkan bukti dan mencari pasal untuk menindaklanjuti kasus atau yang lebih dikenal sebagai beban pembuktian.

Masyarakat membebani korban untuk upaya pencegahan kekerasan seksual yang akan datang.

Pengguna media sosial daring membebani korban untuk bersuara melalui fenomena “*spill*.”



Korban kekerasan seksual seharusnya tidak perlu dibebani lagi karena trauma yang baru dialaminya.



## 5. Penyalahgunaan Wewenang

Perbedaan identitas antara yang dimiliki korban dengan pelaku, memberikan **kuasa yang berbeda** bagi kedua belah pihak.

Dengan kata lain, semakin banyak lapisan identitas minoritas atau rentan yang dimiliki seseorang, semakin banyak pula tekanan yang didapatkannya, sehingga ia tidak bisa memberikan persetujuannya dengan bebas.





## **02 Pencegahan Kekerasan Seksual**

## Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi mencakup dua tingkat:

### Institusi (struktur)

- 1 Pembelajaran**  
Mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tendik mempelajari modul PPKS
- 2 Penguatan tata kelola**  
Merumuskan kebijakan, membentuk satgas, menyediakan layanan pelaporan KS, dsb.
- 3 Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tendik**  
Mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi di kegiatan pengenalan kehidupan kampus; organisasi kemahasiswaan; dan/atau jaringan komunikasi informal.

### Individu (agen)

- 4 Pembatasan pertemuan individual**  
di luar wilayah, jam operasional, dan/atau kepentingan kampus
- 5 Permohonan tertulis untuk mendapat persetujuan Kaprodi/Jurusan**  
Bila pertemuan tidak bisa dihindari

## Satgas di tingkat perguruan tinggi memiliki:

<b>Tugas</b>	<b>Edukasi tentang Pencegahan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman PPKS</li> <li>2. Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta PPKS bagi Warga Kampus</li> </ol>
	<b>Penanganan Laporan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan termasuk unit yang menangani layanan disabilitas, bila Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor memiliki disabilitas</li> <li>5. Memantau pelaksanaan rekomendasi satgas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi</li> </ol>
	<b>Pemantauan dan Evaluasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Melakukan survei iklim keamanan kampus dari kekerasan seksual setiap semester</li> <li>7. Menyampaikan laporan kegiatan PPKS ke pemimpin perguruan tinggi setiap semester</li> </ol>

### Wewenang

Melakukan berbagai tindakan baik dengan pihak internal maupun eksternal kampus untuk melakukan penanganan yang baik

### Kode Etik

Menjamin kerahasiaan identitas pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan laporan dan menjaga independensi satgas

### Batasan

Bila ada dugaan penyalahgunaan wewenang, bisa dilaporkan ke Mendikbudristek melalui Puspeka

# 21 BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 5 Ayat 2 Permendikbudristek 30/2021



# Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual

Pasal 5 Permendikbudristek PPKS

Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui TIK.



# Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



Menatap korban dengan nuansa seksual.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Mengirimkan pesan dan konten bernuansa seksual kepada korban tanpa persetujuan.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Mengambil, merekam, dan mengedarkan foto, rekaman audio, dan rekaman visual korban tanpa persetujuan.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI





# Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



**Mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan.**

**Dosen - dosen seksi di kampusku check!**

**#BersamaHapusKekerasanSeksual**

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



**Menyebarkan informasi terkait tubuh atau data pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan.**

**#BersamaHapusKekerasanSeksual**

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



**Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan aktivitas pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi.**

**ASRAMA PRIA**

**#BersamaHapusKekerasanSeksual**

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



# Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui.

**#BersamaHapusKekerasanSeksual**

[cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id](https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id) @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.

**#BersamaHapusKekerasanSeksual**

[cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id](https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id) @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan.

**#BersamaHapusKekerasanSeksual**

[cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id](https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id) @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



# Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



**TOILET WANITA**

Membuka pakaian korban tanpa persetujuan.

**#BersamaHapusKekerasanSeksual**

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.

supaya akomodasi penelitian lapangan gampang, kita tidur sekamar saja!

**#BersamaHapusKekerasanSeksual**

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Mempraktikkan budaya bernuansa kekerasan seksual dalam komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Woyyy maba, lari keliling lapangan sambil buka baju!!! Tunjukkan kejantanammu!

**#BersamaHapusKekerasanSeksual**

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



# Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



Melakukan percobaan perkosaan, meskipun tidak terjadi penetrasi.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi.

kamu harus aborsi, kalau tidak foto-fotomu aku sebarkan di Kampus

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI





# Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil.

*kalau kamu mau jadi surrogate mom untuk anak saya, saya akan mempercepat kelulusan kamu.*

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



gak usah dibuat ramai demi nama baik kampus ini

Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja.

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

**MAJALAH**  
Mahasiswi menjadi korban terjerat sindikat prostitusi dengan modus pacaran

#BersamaHapusKekerasanSeksual

cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id @cerdasberkarakter.kemdikbudri Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI



# Prinsip Pencegahan Kekerasan Seksual



# 8 Prinsip PPKS

## Pasal 3 Permendikbudristek PPKS

1

Kepentingan terbaik bagi korban,

2

Keadilan dan Kesetaraan,

3

Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas,

4

Akuntabilitas,

5

Independen,

6

Kehati-hatian,

7

Konsisten,

8

Jaminan Ketidakberulangan



# KEPENTINGAN TERBAIK BAGI KORBAN

Dalam aspek pencegahan, **kepentingan terbaik bagi korban** merupakan langkah pencegahan **berorientasi pada korban**, yang bertujuan untuk **menciptakan ruang aman** bagi semua sivitas akademika, terutama bagi **korban untuk tidak takut melaporkan kasusnya**.

1

mekanisme pengaduan atau pelaporan yang aman.

2

sosialisasi layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual secara rutin.

3

memasang tanda peringatan “area bebas dari kekerasan seksual”

4

Memasang tanda lokasi dan kontak layanan aduan satuan tugas PPKS untuk melaporkan KS dengan aman.



# KEADILAN DAN KESETARAAN

Pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi harus menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan

1

Mata kuliah dan/atau program pengenalan lingkungan perguruan tinggi bagi mahasiswa baru, pendidik baru, tenaga kependidikan baru, dan warga kampus baru.

2

Peningkatan kapasitas pendidik untuk menyampaikan materi perkuliahan atau program orientasi

3

Jaminan penanganan yang penuh empati dan peka terhadap kemungkinan adanya ketimpangan relasi



# KESETARAAN HAK DAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pencegahan kekerasan seksual juga harus berprinsip pada kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus dengan disabilitas.

1

mengintegrasikan perspektif disabilitas ke dalam mata kuliah

2

sosialisasi layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual yang ramah akses disabilitas

3

menyediakan pedoman penanganan laporan kekerasan seksual yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas

4

menyediakan mekanisme koordinasi antara satuan tugas PPKS dan unit yang berfungsi memberikan layanan kepada penyandang disabilitas di perguruan tinggi.





# AKUNTABILITAS

Perguruan tinggi melaksanakan pencegahan kekerasan seksual secara **akuntabel**.

- 1 penyediaan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
- 2 komunikasi dan koordinasi langkah-langkah atau proses penanganan yang akan diambil satuan tugas PPKS kepada korban.
- 3 penyampaian laporan tentang kegiatan pencegahan kekerasan seksual dan data status penanganan kekerasan seksual secara rutin kepada kementerian.
- 4 penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemimpin perguruan tinggi setiap akhir semester

# INDEPENDEN

Upaya pencegahan kekerasan seksual dilakukan secara independen, bebas dari pengaruh ataupun tekanan dari pihak mana pun.

1

membangun sistem penanganan yang bebas dari pengaruh atau tekanan apa pun

2

mendorong terwujudnya sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban;

3

mengupayakan perlindungan bagi korban, saksi, dan pendamping korban

dari berbagai bentuk intimidasi seperti ancaman fisik dan/atau psikologis, pengurangan nilai akademik atau penurunan jabatan, pemberhentian status sebagai mahasiswa, pendidik, atau tenaga kependidikan, pelaporan, dan tuntutan pidana atau gugatan perdata



# Kehati-hatian

Dalam aspek pencegahan kekerasan seksual, prinsip **kehati-hatian** perlu dilakukan dalam **merancang kegiatan kampanye dan sosialisasi** sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Tujuannya adalah supaya narasi yang terbangun **bukanlah pada pembatasan ruang gerak dan ekspresi** mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus, melainkan pada peningkatan kolaborasi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Harapannya dapat tercipta suasana pelaksanaan tridarma yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan.



# KONSISTEN

**Konsisten**, perguruan tinggi melakukan pencegahan kekerasan seksual secara sistematis dan rutin

1. melakukan **sosialisasi** Permendikbudristek PPKS di lingkungan perguruan tinggi secara **rutin**.
2. Melakukan peningkatan kapasitas kepada seluruh sivitas akademikan dan warga kampus lainnya.
3. kolaborasi antara jajaran pengelola perguruan tinggi dengan komunitas/ kelompok/organisasi yang sudah berpengalaman memberikan edukasi tentang kekerasan seksual dan/atau layanan pendampingan bagi korban di perguruan tinggi.
4. mendorong sebanyak mungkin pendidik dan pejabat structural, anggota rektorat, dekanat, dan dewan guru besar, untuk aktif mengkampanyekan antikekerasan seksual di perguruan tinggi.
5. menguatkan satuan tugas PPKS untuk melaksanakan untuk melakukan tugasnya dengan sesuai prosedur.
6. menjalankan survei kekerasan seksual bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus;
7. membuat perencanaan pengembangan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dijalankan perguruan tinggi; dan
8. memastikan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat kembali memaksimalkan potensi dirinya dalam menempuh pendidikan atau menjalankan pekerjaannya dengan aman.



# JAMINAN KETIDAKBERULANGAN

Dalam pencegahan, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah **keberulangan kasus** antara lain:

- **Melakukan langkah-langkah peningkatan keamanan kampus** dari kekerasan seksual untuk mencegah keberulangan, termasuk dan tidak terbatas pada kegiatan penguatan pembelajaran dan tata kelola, budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi dan kegiatan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi lainnya.
- **Peningkatan infrastruktur** mencakup penerangan, pemasangan CCTV, dan ruangan atau kantor yang terbuka atau yang bisa diakses dengan mudah oleh banyak pihak
- **Memantau, mengevaluasi, serta terus meningkatkan kapasitas satuan tugas PPKS** dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.



# Ruang Lingkup pencegahan

## Pencegahan kekerasan seksual melalui

**1** PEMBELAJARAN

**2** PENGUATAN TATA KELOLA

**3** PENGUATAN BUDAYA KOMUNITAS MAHASISWA,  
PENDIDIK, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.



# PENCEGAHAN KS PERGURUAN TINGGI

1. **Pembelajaran**, dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul PPKS.
2. **Melakukan integrasi** pembelajaran terkait PPKS ke dalam kegiatan akademik lain selain kegiatan pembelajaran formal.
3. **Merumuskan kebijakan** yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
4. **Membentuk satuan tugas PPKS** pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek PPKS
5. **Menyusun pedoman / POS PPKS**
6. **Pembatasan pertemuan** sivitas akademika di luar waktu operasional dan di luar area perguruan tinggi. Tata cara pembatasan diatur melalui surat edaran perguruan tinggi.
7. **menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual**
8. **melatih** mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
9. **sosialisasi pedoman PPKS.**
10. **Memasang tanda informasi yang berisi:** pencantuman layanan aduan kekerasan seksual, dan peringatan bahwa perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual.
11. **Menyediakan akomodasi yang layak bagi disabilitas**
12. **membuat pakta integritas** bagi seluruh sivitas akademika dan warga kampus lainnya
13. **Melakukan kerja sama dengan instansi terkait PPKS**
14. **Peningkatan infrastruktur** mencakup penerangan, pemasangan CCTV, dan ruangan atau kantor yang terbuka atau yang bisa diakses dengan mudah oleh banyak pihak
15. **tindakan pencegahan lainnya.**



# PENCEGAHAN KS MELALUI PENGUATAN BUDAYA KOMUNITAS

1. **Sosialisasi PPKS** pada pengenalan kehidupan perguruan tinggi bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan
2. **Sosialisasi PPKS melalui Jaringan komunikasi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan**
3. **Organisasi kemahasiswaan:** edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kegiatan seminar, webinar, diskusi publik, dan/atau aktivitas lainnya.
4. **Menerapkan Prinsip pencegahan kekerasan seksual** dalam interaksi di lingkungan perguruan tinggi:
  - Segala komunikasi dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tridarma harus dilakukan secara manusiawi, bermartabat, setara, nondiskriminatif, inklusif, dan kolaboratif dengan memastikan tidak adanya unsur kekerasan.
  - Menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku yang berlaku di institusi asal masing-masing pihak saat berinteraksi dengan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan tridarma.
5. **Memasukan materi PPKS** pada panduan interaksi dalam pelaksanaan tridarma
6. **Mengintegrasikan materi PPKS** ke dalam seminar, lokakarya, penguatan kapasitas (*Training of Trainers*) Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa , dan lain-lain.





# PENCEGAHAN KS SEBAGAI INDIVIDU

Memahami tentang  
KEKERASAN  
SEKSUAL

TIDAK MELAKUKAN  
KEKERASAN  
SEKSUAL

Berperan aktif dalam  
pencegahan  
kekerasan seksual

Mampu meregulasi  
diri

Mempelajari  
pedoman dan  
panduan PPKS

Mengikuti  
sosialisasi/seminar  
PPKS





# Mari wujudkan satuan pendidikan bebas dari kekerasan seksual untuk #BersamaHapusKekerasanSeksual

- Tidak melakukan kekerasan
- Membantu korban kekerasan tanpa menghakimi
- Jika menemui / melihat / mengalami kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi laporkan ke **SATGAS PPKS** di Kampusmu
- Jika kasus kekerasan tidak tertangani, laporkan via: **kemdikbud.lapor.go.id** atau **pusat panggilan 177**
- Mencari dan menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya di media sosial menggunakan materi yang sudah tersedia di akun **Cerdas Berkarakter**



Kanal Youtube  
Cerdas Berkarakter



# TERIMA KASIH

